



QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
MAJELIS ADAT ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya;
 - b. bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang religius, adat yang kukuh dan budaya yang Islam merupakan sumber nilai dan norma dalam menata kehidupan masyarakat Aceh yang ramah, damai dan bermartabat perlu dilestarikan dan dikembangkan, untuk penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan tersebut dibutuhkan Majelis Adat Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, penyelenggaraan kehidupan adat yang berdasarkan agama Islam di Aceh merupakan urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat khusus dan istimewa;
 - d. bahwa Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum sepenuhnya menampung kebutuhan faktual perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan dan kekhususan Aceh sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Majelis Adat Aceh merupakan salah satu lembaga adat yang susunan organisasi dan tata kerjanya sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Majelis Adat Aceh;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 19);
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 20);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana yang telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG MAJELIS ADAT ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
5. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
7. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
9. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan baik tidak tertulis maupun tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
10. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.

11. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.
12. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat Hukum Adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
13. Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disingkat MAA adalah majelis pembina kehidupan Adat yang bersendikan agama Islam yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh.
14. Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut MAA Kabupaten/Kota adalah majelis pembina kehidupan Adat yang bersendikan agama Islam yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan Kabupaten/Kota.
15. Majelis Adat Aceh Perwakilan yang selanjutnya disebut MAA Perwakilan adalah majelis pembina kehidupan Adat masyarakat Aceh di luar Aceh;
16. Pemangku Adat adalah pemuka Adat yang berfungsi sebagai pemikir, penasehat, pembina dan pengawas di bidang pembangunan Adat.
17. Musyawarah Besar MAA yang selanjutnya disebut Mubes MAA adalah musyawarah besar MAA.
18. Musyawarah Besar MAA Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Mubes MAA Kabupaten/Kota adalah musyawarah MAA Kabupaten/Kota.
19. Musyawarah MAA Perwakilan adalah musyawarah MAA Perwakilan.

Pasal 2

MAA berasaskan:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. kebenaran;
- d. keharmonisan;
- e. kearifan lokal;
- f. kemanfaatan;
- g. kegotongroyongan;
- h. kedamaian dan kerukunan;
- i. permusyawaratan; dan
- j. kemaslahatan umum.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk MAA dan berkedudukan di Ibukota Aceh.
- (2) MAA Kabupaten/Kota dibentuk dengan Qanun Kabupaten/Kota dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
- (3) MAA Kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MAA Kabupaten/Kota dan diatur dalam Qanun Kabupaten/Kota.
- (4) MAA Perwakilan dibentuk oleh MAA dan berkedudukan di lingkungan masyarakat Aceh yang berdomilisi di luar Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi kepengurusan MAA terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. Pemangku Adat;
 - d. bidang-bidang; dan
 - e. sekretariat.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pimpinan MAA.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 2 (dua) orang merupakan unsur pimpinan MAA.
- (4) Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah 15 (lima belas) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. 4 (empat) orang ketua komisi merangkap anggota;
 - e. 4 (empat) orang sekretaris komisi merangkap anggota; dan
 - f. 4 (empat) orang anggota.
- (5) Bidang-bidang sebagaimana pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota paling banyak 3 (tiga) orang.

(6) Sekretariat... 

- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Pasal 5

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. bidang Hukum Adat;
- b. bidang Adat Istiadat;
- c. bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan Adat;
- d. bidang pusaka dan khasanah Adat; dan
- e. bidang "Putroe Phang".

Pasal 6

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dan huruf e terdiri dari:

- a. komisi pembangunan adat;
- b. komisi *ishlah*/damai dan rekonsiliasi;
- c. komisi ekonomi adat; dan
- d. komisi pemberdayaan keluarga, perempuan dan anak.

Pasal 7

Dalam hal diperlukan pimpinan MAA dapat membentuk Tim *Ad-Hoc*.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi MAA sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 9

- (1) MAA merupakan lembaga keistimewaan Aceh yang bersifat otonom dan independen serta sebagai mitra Pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam kehidupan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Nanggroe.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua MAA bersifat *kolektif kolegial*.
- (3) MAA dan MAA Kabupaten/Kota merupakan unsur dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pasal 10

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan pembinaan Adat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Nanggroe.

Pasal 11

Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA .

Pasal 12

Pemangku Adat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA.

Pasal 13

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipimpin Ketua bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA.

Pasal 14

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Wewenang, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Wewenang

Pasal 15

MAA berwenang:

- a. mengkaji, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Adat budaya Aceh yang Islami;
- b. membina kesatuan masyarakat Hukum Adat dan penyelenggaraan kehidupan Adat dalam masyarakat; dan
- c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan Aceh dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan Adat baik diminta maupun tidak.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 16

MAA bertugas menyelenggarakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagai pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam bidang pembinaan kehidupan Adat yang bersendikan agama Islam.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Ketua MAA.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 18

MAA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi :

- a. peningkatan pemeliharaan, pembinaan Adat, Adat Istiadat dan Hukum Adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Adat di Indonesia;
- b. peningkatan kapasitas Lembaga Adat dan/atau Pemangku Adat dalam penyelenggaraan kehidupan Adat baik dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan maupun dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong atau nama lain dan Peradilan Adat Mukim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum di Indonesia;
- d. peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang Adat sesuai dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kajian, pendokumentasian, penulisan dan penerbitan tentang Adat/Adat Istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. penyusunan risalah dan/atau rekomendasi dari pelaksanaan kajian, pendokumentasian, penulisan dan penerbitan tentang Adat/Adat Istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk menjadi pedoman dalam pelestarian Adat Aceh yang islami;
- g. perumusan kebijakan dibidang adat dan Adat Istiadat dalam pembangunan Aceh;
- h. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kehidupan Lembaga Adat, Hukum Adat dan Adat Istiadat;

i. peningkatan...*R*

- i. peningkatan penerapan nilai-nilai Adat sesuai Syariat Islam secara terintegrasi dalam masyarakat melalui *keureja udep* dan *keureja mate*, penampilan kreativitas, dan media massa; dan
- j. perwujudan kehidupan masyarakat Aceh sesuai dengan falsafah "*adat bak pou teumeureuhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak putro phang, resam bak laksamana*".

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

Pasal 19

Ketua dan wakil ketua dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

BAB IV

PEMILIHAN KEPENGURUSAN MAJELIS ADAT ACEH

Bagian Kesatu

Masa Bakti

Pasal 20

Masa bakti kepengurusan MAA, MAA Kabupaten/Kota dan MAA Perwakilan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti kepengurusan berikutnya.

Bagian Kedua

Pemilihan Kepengurusan

Pasal 21

- (1) Pemilihan kepengurusan MAA diselenggarakan melalui Mubes MAA yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pemilihan kepengurusan MAA Kabupaten/Kota diselenggarakan melalui Mubes MAA Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pemilihan kepengurusan MAA Perwakilan diselenggarakan melalui musyawarah MAA Perwakilan yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga

Musyawarah Besar

Pasal 22

- (1) Mubes MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bertujuan:
 - a. meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan MAA sebelumnya
 - b. memilih pengurus MAA untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
 - c. membahas... 

- c. membahas dan menyusun rencana kerja MAA Provinsi masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Mubes MAA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) bertujuan:
 - a. meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan MAA Kabupaten/Kota sebelumnya;
 - b. memilih pengurus MAA Kabupaten/Kota untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
 - c. membahas dan menyusun rencana kerja MAA Kabupaten/Kota, masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
 - (3) Musyawarah MAA Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) bertujuan:
 - a. meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan MAA Perwakilan sebelumnya;
 - b. memilih pengurus MAA Perwakilan untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
 - c. membahas dan menyusun rencana kerja MAA Perwakilan masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 23

- (1) Rencana kerja MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, ditetapkan melalui rapat kerja MAA.
- (2) Rencana kerja MAA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, ditetapkan melalui rapat kerja MAA Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana kerja MAA Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, ditetapkan melalui rapat kerja MAA Perwakilan.

Pasal 24

- (1) Rapat kerja untuk membahas rencana kerja MAA sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Pengurus MAA dikukuhkan.
- (2) Rapat kerja untuk membahas rencana kerja MAA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah MAA Kabupaten/Kota dikukuhkan.
- (3) Rapat kerja untuk membahas rencana kerja MAA Perwakilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Pengurus MAA Perwakilan dikukuhkan.

Pasal 25

- (1) Penyusunan rencana kerja MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.

(2) Penyusunan... 

- (2) Penyusunan rencana kerja MAA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyusunan MAA Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Musyawarah Besar

Pasal 26

- (1) Mubes MAA diselenggarakan oleh Pengurus MAA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA.
- (2) Dalam hal Mubes tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA, Gubernur dapat menunjuk dan menetapkan ketua, salah seorang wakil ketua atau ketua Pemangku Adat yang telah berakhir masa jabatan sebagai pelaksana tugas ketua MAA, untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepengurusan MAA sampai dengan dikukuhkan pengurus MAA definitif.
- (3) Dalam hal Mubes tidak diselenggarakan sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mubes diselenggarakan oleh pelaksana tugas ketua MAA.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengurus MAA atau pelaksana tugas ketua MAA membentuk panitia pelaksana Mubes.
- (5) Panitia pelaksana Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua MAA atau Pelaksana Tugas Ketua MAA.
- (6) Panitia pelaksana Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua MAA atau pelaksana tugas ketua MAA melalui Kepala Sekretariat MAA.

Pasal 27

- (1) Penunjukan dan penetapan pelaksana tugas ketua MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan untuk masa kerja paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal kepengurusan MAA berada di bawah pelaksana tugas ketua MAA, unsur kepengurusan MAA yang lain tetap aktif melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan pengukuhan kepengurusan yang baru.

Bagian Kelima
Peserta Musyawarah Besar
Paragraf 1

Peserta Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh

Pasal 28

- (1) Mubes MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diikuti oleh peserta yang terdiri atas:
 - a. unsur pengurus MAA;
 - b. unsur MAA Kabupaten/Kota;
 - c. unsur MAA Perwakilan; dan
 - d. unsur ahli Adat.
- (2) Peserta dari unsur pengurus MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari ketua, para wakil ketua, ketua pemangku Adat dan para ketua bidang.
- (3) Peserta dari unsur MAA Kabupaten/Kota dan unsur MAA perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c masing-masing berjumlah 1 (satu) orang.
- (4) Peserta dari unsur ahli Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. unsur Lembaga Adat, 1 (satu) orang;
 - b. akademisi, 1 (satu) orang;
 - c. budayawan, 1 (satu) orang;
 - d. ahli sejarah, 1 (satu) orang;
 - e. ahli purbakala, 1 (satu) orang; dan
 - f. ahli adat lainnya, 1 (satu) orang.

Pasal 29

- (1) Jumlah Peserta dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan oleh Ketua MAA atau Pelaksana Tugas Ketua MAA.
- (2) Setiap peserta yang telah ditetapkan dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban dalam Mubes MAA.

Pasal 30

- (1) Setiap peserta memiliki hak memilih dan dipilih serta hak bicara.
- (2) Hak bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak untuk menyampaikan pendapat dalam Mubes MAA.

Pasal 31

Setiap peserta berkewajiban:

- a. menghadiri sidang;
- b. mematuhi dan melaksanakan tata tertib Mubes MAA; dan
- c. menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Mubes MAA.

Paragraf 2

Peserta Musyawarah Besar

Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota

Pasal 32

Mubes MAA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diikuti oleh peserta yang terdiri dari:

- a. pengurus MAA Kabupaten/Kota;
- b. unsur MAA Kecamatan; dan
- c. para Imeum Mukim.

Bagian Keenam

Persidangan

Paragraf 1

Jenis Sidang

Pasal 33

Sidang Mubes MAA terdiri atas:

- a. sidang pleno; dan
- b. sidang komisi.

Paragraf 2

Sidang Pleno

Pasal 34

- (1) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri dari:
 - a. sidang pleno pertama;
 - b. sidang pleno kedua;
 - c. sidang pleno ketiga; dan
 - d. sidang pleno keempat.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membahas dan menetapkan tata tertib Mubes MAA, jadwal Mubes MAA dan pemilihan pimpinan sidang tetap.
- (3) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membahas dan menetapkan laporan pertanggungjawaban pengurus MAA.

(4) Sidang... 

- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membahas dan menetapkan:
 - a. jumlah komisi
 - b. hasil-hasil sidang komisi
- (5) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membahas dan menetapkan tata tertib pemilihan, pemilihan ketua MAA dan pemilihan anggota formatur.

Pasal 35

- (1) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dipimpin oleh *steering committee*.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh pimpinan sidang tetap.

Paragraf 3

Sidang Komisi

Pasal 36

- (1) Sidang komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dipimpin oleh ketua komisi.
- (2) Ketua komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota sidang komisi.

Paragraf 4

Kehadiran Dalam Persidangan

Pasal 37

- (1) Persidangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta mubes yang telah ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Dalam hal peserta yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan sidang dapat menunda sidang selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kehadiran peserta tetap tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan sidang dapat meneruskan persidangan.
- (4) Dalam hal persidangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), semua keputusan dalam persidangan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Mekanisme Pemilihan Ketua Majelis Adat Aceh

Paragraf 1

Tahapan Pemilihan

Pasal 38

Pemilihan ketua MAA dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahapan penjaringan bakal calon ketua MAA; dan
- b. tahapan pemilihan ketua MAA.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 39

Yang dapat dipilih menjadi bakal calon ketua MAA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. mampu membaca al-Qur'an;
- c. mampu menjadi imam dan khatib;
- d. setia kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- e. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Mubes MAA dilaksanakan;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. bersedia berdomisili di ibukota Aceh atau sekitarnya yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
- i. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- j. berpengalaman dalam bidang adat;
- k. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
- l. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- m. tidak sedang atau telah menduduki jabatan Ketua MAA periode kedua;
- n. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya;
- o. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
- p. tidak pernah melanggar hukum adat; dan
- q. bersedia dicalonkan sebagai Ketua MAA.

Pasal 40

Penjaringan bakal calon ketua MAA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penjaringan bakal calon ketua MAA oleh peserta dari peserta dan/atau diluar peserta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- b. setiap peserta dapat mengajukan 1 (satu) nama bakal calon; dan
- c. setiap bakal calon harus dicalonkan paling sedikit oleh 5 (lima) orang peserta.

Pasal 41

- (1) Penjaringan bakal calon ketua MAA dilaksanakan dalam sidang pleno.
- (2) Bakal calon ketua MAA hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh tim, untuk mendapatkan calon ketua yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga).
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang, maka untuk mendapat calon ketua, dipilih 3 (tiga) orang dari bakal calon berdasarkan urutan jumlah dukungan suara terbanyak.
- (4) Jika dari hasil verifikasi terdapat bakal calon urutan ketiga yang memperoleh dukungan yang sama jumlahnya, maka akan diadakan pemilihan kembali terhadap bakal calon yang memperoleh dukungan yang sama banyaknya untuk menentukan 1 (satu) orang calon ketiga.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi tidak menghasilkan 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, sidang pleno pemilihan Ketua MAA dilanjutkan dengan musyawarah untuk melakukan pemetaan potensi bakal calon.

Pasal 42

- (1) Bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditetapkan menjadi calon Ketua MAA yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan calon ketua MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang pleno.

Paragraf 3

Pemilihan Ketua Majelis Adat Aceh

Pasal 43

- (1) Pemilihan Ketua MAA terhadap calon ketua hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan secara musyawarah mufakat.

(2) Dalam... *R*

- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua MAA dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*).
- (3) Dalam hal hasil verifikasi hanya mendapat 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, maka pimpinan sidang mengajukan calon tersebut sebagai Ketua MAA yang ditetapkan secara aklamasi.

Pasal 44

- (1) Pemilihan Ketua MAA dilaksanakan dalam sidang pleno yang dihadiri paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) atau 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari peserta Mubes MAA.
- (2) Dalam hal peserta yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Apabila sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kehadiran peserta tetap tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sidang pleno dapat dilanjutkan.
- (4) Semua keputusan dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih dalam pemungutan suara adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk memperoleh 1 (satu) orang calon terpilih akan dilakukan pemilihan ulang.
- (3) Dalam hal hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperoleh suara yang sama, maka penentuan Ketua MAA dilakukan melalui *qur'ah* (pengundian).

Pasal 46

- (1) Pimpinan sidang menetapkan calon Ketua MAA terpilih berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 atau berdasarkan hasil musyawarah mufakat secara aklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) menjadi Ketua MAA terpilih.
- (2) Ketua MAA terpilih secara otomatis menjadi ketua formatur untuk menyusun kepengurusan MAA.
- (3) Pimpinan sidang menyerahkan hasil pemilihan kepada Ketua Panitia Pelaksana Mubes MAA.

Pasal 47

- (1) Pimpinan sidang menyerahkan kepemimpinan sidang pleno kepada ketua MAA terpilih/ketua formatur.
- (2) Ketua MAA terpilih/ketua formatur sebagai pimpinan sidang, melanjutkan sidang untuk membentuk formatur.

Bagian Kedelapan
Pembentukan Formatur

Pasal 48

- (1) Untuk penyusunan pengurus lengkap MAA, dibentuk formatur.
- (2) Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua MAA terpilih;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur pengurus MAA; dan
 - c. 7 (tujuh) orang dari peserta yang mencerminkan keterwakilan unsur dan kewilayahan.
- (3) Anggota Formatur dari unsur peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemangku Adat;
 - b. 4 (empat) orang dari unsur MAA Kabupaten/Kota;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur tokoh/ahli adat;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur MAA Perwakilan.
- (4) Tata cara pemilihan anggota formatur diatur dalam Mubes MAA.
- (5) Ketua terpilih/ketua formatur menetapkan anggota formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan berita acara penetapan formatur.

Pasal 49

Tata cara pemilihan kepengurusan MAA Kabupaten/Kota melalui Mubes Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.

BAB V

PENYUSUNAN PENGURUS LENGKAP

MAJELIS ADAT ACEH

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Pengurus

Pasal 50

Untuk dipilih menjadi Pengurus MAA, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. mampu membaca al-Qur'an;

c. setia... /

- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Mubes MAA dilaksanakan;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. bersedia berdomisili di ibukota Aceh atau sekitarnya yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
- g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- h. berpengalaman dalam bidang Adat;
- i. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya, kecuali mendapat izin tertulis dari atasannya dan atas pertimbangan keahlian khusus;
- j. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- k. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya; dan
- l. bersedia menjadi pengurus MAA.

Bagian Kedua

Pembentukan Pengurus

Pasal 51

- (1) Pembentukan Pengurus MAA wajib mempertimbangkan keanekaragaman disiplin ilmu, keseimbangan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (2) Pengurus lengkap MAA dibentuk oleh formatur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hari pemilihan.
- (3) Calon pengurus MAA wajib mengajukan berkas persyaratan melalui Kepala Sekretariat MAA paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan untuk diverifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Sekretariat MAA.
- (5) Dalam hal calon yang bersangkutan tidak mengajukan berkas persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau berkas persyaratan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, maka tim dapat mengeluarkan yang bersangkutan dari calon pengurus MAA setelah berkonsultasi dengan Kepala Sekretariat.
- (6) Hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam berita acara dan diserahkan kepada ketua formatur.
- (7) Ketua formatur menyerahkan hasil pembentukan pengurus lengkap kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Pengurus MAA.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS
MAJELIS ADAT ACEH

Pasal 52

- (1) Pengurus lengkap MAA hasil pilihan formatur diajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai pengurus MAA masa bakti 5 (lima) tahun.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diserahkannya hasil pembentukan pengurus lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pengurus MAA.
- (3) Gubernur menetapkan pengurus lengkap MAA dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Gubernur tidak menetapkan Pengurus MAA, maka Pengurus MAA dinyatakan sah.

Pasal 53

Pengurus MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikukuhkan oleh Wali Nanggroe untuk masa bakti 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.

Pasal 54

- (1) Tata cara penyusunan, penetapan dan pengukuhan pengurus MAA Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Ketua MAA Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara penyusunan, penetapan dan pengukuhan pengurus MAA Perwakilan diatur dengan Peraturan Ketua MAA.

BAB VII
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 55

- (1) Apabila Ketua MAA mengundurkan diri atau berhalangan tetap maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh wakil ketua MAA secara kolektif kolegial sampai ditetapkan ketua MAA definitif.
- (2) Pengusulan dan penetapan Ketua MAA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah pengurus.

Pasal 56

- (1) Apabila wakil ketua dan ketua bidang mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka pengusulan penggantinya berdasarkan hasil musyawarah pengurus dengan memilih salah seorang dari pengurus.

(2) Apabila... 

- (2) Apabila anggota bidang mengundurkan diri atau berhalangan tetap maka penggantinya melalui musyawarah pengurus dengan merekrut personil yang memiliki kapasitas sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) MAA membina dan mengawasi penyelenggaraan adat yang bersendikan agama Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh.
- (2) Penyelenggaraan adat yang bersendikan agama Islam dilakukan:
 - a. menerapkan nilai-nilai Adat hasil kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kehidupan masyarakat Aceh melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - b. meningkatkan kapasitas MAA Kabupaten/kota, MAA Perwakilan dan Lembaga Adat yang sudah ada dalam masyarakat; dan
 - c. mengakui terhadap nilai-nilai adat dan Adat Istiadat yang sudah ada dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Pasal 58

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Qanun Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Gampong atau nama lain yang mengatur tentang penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat;
- b. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas MAA, MAA Kabupaten/Kota, MAA Perwakilan dan Lembaga Adat;
- c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Hukum Adat melalui peningkatan kualitas manajemen peradilan Adat yang bersendikan agama Islam di Aceh;
- d. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan masyarakat Hukum Adat dan Gampong Adat;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Mubes Kabupaten/Kota pemilihan pengurus MAA Kabupaten/Kota;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan di Aceh dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai keistimewaan Aceh khususnya dalam bidang kehidupan adat yang bersendikan agama Islam di Aceh;

g. melakukan... 

- g. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh MAA Kabupaten/Kota; dan
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan/pelaksanaan program kegiatan MAA Kabupaten/Kota.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan wewenang, tugas dan fungsi MAA dan MAA Perwakilan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan wewenang, tugas dan fungsi MAA Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) MAA dapat membiayai kegiatan pembinaan adat di Kabupaten/kota yang selaras dengan fungsi pembinaan MAA.
- (4) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota berkewajiban untuk mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya dalam rangka pelaksanaan Hukum Adat dan Adat Istiadat.

Pasal 60

- (1) Ketua MAA berhak mendapatkan tunjangan:
 - a. representatif; dan
 - b. keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan Ketua MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Majelis Adat Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Oktober 2019 M
19 Shafar 1441 H



Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Oktober 2019 M
19 Shafar 1441 H



LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 16

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (13-322/2019) *R*

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
MAJELIS ADAT ACEH

I. UMUM

Adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, bidang adat merupakan salah satu keistimewaan yang diakui oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Selama ini terkait dengan keberadaan lembaga adat MAA diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Keberadaan qanun di atas tidak dapat mengakomodir dan tidak sesuai lagi dengan perkembangannya serta ketentuan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Qanun Nomor 3 Tahun 2004 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang ini sendiri sudah tidak berlaku seiring dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Padal 98 Bab XII dan Bab XIII Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat, pada ayat berikutnya dalam pasal ini menyebutkan tentang penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat, ditempuh melalui lembaga adat.

Lembaga adat seperti disebutkan diatas, meliputi:

- a. Majelis Adat Aceh;
- b. Imeum mukim atau nama lain;
- c. Imeum chik atau nama lain;
- d. Keuchik atau nama lain;
- e. Tuha peut atau nama lain;
- f. Tuha lapan atau nama lain;
- g. Imeum meunasah atau nama lain;
- h. Keujreun blang atau nama lain;
- i. Panglima laot atau nama lain;
- j. Pawang glee atau nama lain;
- k. Peutua seuneubok atau nama lain;
- l. Haria peukan atau nama lain; dan
- m. Syahbanda atau nama lain.

Berdasarkan temuan lapangan, ada sejumlah catatan yang sangat penting diselesaikan dalam perubahan qanun, yakni:

- a. sebagaimana sudah disebutkan di atas, perbedaan dasar hukum seharusnya sudah menjadi perhatian sejak lama. Qanun ini dibentuk pada tahun 2004, sementara 2 (dua) tahun kemudian, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur mengenai Lembaga Adat;
- b. sejak qanun ini disahkan pada tahun 2004 hingga sekarang berbagai perkembangan regulasi terjadi. Selain undang-undang yang telah disebutkan, sejumlah kebijakan terkait dengan keberadaan lembaga daerah dan sekretariat juga telah berubah;
- c. regulasi yang terkait dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, terutama yang terkait dengan keuangan negara, sudah diatur dalam sejumlah kebijakan kementerian, dan pergantian ini turut berimplikasi kepada tugas-tugas sekretariat yang bertambah;

- d. dalam struktur sebelumnya, Pemangku Adat adalah Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe. fungsi Pemangku Adat adalah melakukan pembinaan dan pengawasan, sementara dalam realitasnya, Pemangku Adat Tuha Nanggroe tidak dikenal. Sedangkan Wali Nanggroe baru disahkan pada tahun 2012 dan perubahan Qanun Lembaga Wali Nanggroe pada tahun 2013, setidaknya terdapat jarak 9 (sembilan) tahun dari pengesahan Qanun MAA;
- e. dalam Qanun MAA tidak disebutkan secara rinci keberadaan sejumlah lembaga yang sangat penting, keberadaan lembaga yang tidak diatur secara rinci akan berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan;
- f. hubungan kelembagaan antara MAA sebagai lembaga keistimewaan daerah dengan lembaga lain selama ini belum tampak secara tegas, hal ini akan berimplikasi kepada keberadaan lembaga adat itu sendiri dalam melaksanakan berbagai fungsi dan kewenangannya; dan
- g. hal lain yang krusial dalam sebuah lembaga, ketika dalam susunan struktur tidak menyebutkan secara konkret bagaimana proses mengisi semua struktur yang ada.

Mengingat pentingnya fungsi dari lembaga Majelis Adat Aceh tersebut, maka dalam hal mengakomodir hal tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "Lembaga Wali Nanggroe" adalah Lembaga Kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18... *R*

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "*keureja udep dan keureja mate*" adalah mengerjakan tugas sosial kemasyarakatan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "*adat bak pou teumeureuhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak putro phang, reusam bak laksamana*" adalah makna simbolis perlambangan dan pembagian kekuasaan serta lambang kearifan dan kebijaksanaan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35... *R*

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49... *2*

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "Wali Nanggroe" adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61... *R*

Pasal 61

Cukup jelas.


Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 118 *R*

LAMPIRAN
 QANUN ACEH
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG
 MAJELIS ADAT ACEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS ADAT ACEH



KETERANGAN

- - - - = GARIS PEMBINAAN
- — — = GARIS KOMANDO
- . - . = GARIS KOORDINASI

